

Konsep Keluarga Sakinah Pada Pasangan Nikah Muda Yang Tercatat Di Kuakecamatan Kota Kediri Dalam Perspektif Hukum Islam

Diah Ayu Wardani

STIS Wahidiyah, diahaywardani@uniwa.ac.id

Millatul Wahidah, M.H.

STIS Wahidiyah, millatulwahidah@uniwa.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penulis mengadakan penelitian adalah untuk mengetahui kesiapan pasangan nikah muda dalam membentuk keluarga sakinah. Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Dengan prosedur penelitian : (1) Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki (2) Wawancara yaitu Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dengan mengajukan pertanyaan oleh pewawancara kepada informan yang diberikan secara lisan dan jawabannya diterima secara lisan pula (3) Dokumentasi yaitu memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Setelah mengadakan observasi, wawancara, dan menganalisis data dari sumber pasangan nikah muda yang tercatat di KUA Kecamatan Kota Kediri dan Hukum Islam, maka penulis menyimpulkan bahwa pada pasangan nikah muda yang tercatat di KUA Kecamatan Kota Kediri belum bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah sesuai dengan Hukum Islam dan panduan-panduan membentuk sebuah keluarga sakinah yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Kota Kediri.

Kata Kunci: *Keluarga sakinah, Nikah Muda*

Abstract

The purpose of the authors conducted research is to determine the readiness of young married couples in forming a sakinah family. The author uses a qualitative method that is research that intends to understand the phenomena about what is experienced by research subjects. With the research procedure: (1) Observation, namely data collection which is done by systematically observing and recording symptoms that are investigated. (2) Interviewing, Interview is a data collection technique that is conducted face-to-face by asking questions by the interviewer to the informant given verbally and the answer is also received verbally (3) Documentation, namely obtaining data directly from the research site. After conducting observations, interviews, and analyzing data from sources of young married couples registered at the KUA of the Kediri City District and Islamic Law, the authors conclude that the young married couples registered at the KUA of the Kediri City District have not been able to form a sakinah family in accordance with the Law Islam and guidelines for forming a sakinah family provided by the KUA of the Kediri City District.

Keywords: *Happy family, Young Marriage*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah cikal bakal keteraturan hidup dalam masyarakat. Pernikahan juga merupakan *sunnatullah* agar kehidupan lebih bernilai, teratur dan terhormat. (syamsudin, 2011, p. 17).

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk social yang berpasang-pasangan, yang berarti setiap seorang manusia pasti akan saling membutuhkan dan bergantung, pada pasangannya masing-masing, karena telah dijelaskan bahwa pernikahan merupakan *sunnatullah*, maka banyak orang berlomba-lomba untuk melaksanakan pernikahan. Sudah menjadi *sunnatullah* bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu berpasang-pasangan, sebagaimana telah ditegaskan dalam firman Allah swt. Q. S. Adz-Dzariyaat /51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)". (Q.S. Adz-Dzariyaat/51:49).

Ayat di atas telah mendeskripsikan bahwa Allah menciptakan makhluknya (manusia) dalam keadaan berpasang-pasangan. Oleh sebab itu, keberadaan manusia di bumi ini adalah untuk saling melengkapi satu sama lain. Bahkan tidak banyak juga fenomena pada zaman saat ini, terjadi banyak pernikahan pada pasangan muda. Dalam Islam, pembinaan dan anjuran menikah muda termasuk prinsip yang cukup penting dalam mendidik generasi selanjutnya. Menikah adalah benteng yang kokoh untuk memelihara para pemuda agar tidak tercebur dalam perbuatan keji. Hidup berkeluarga merupakan naluri kemanusiaan. Berkeluarga, di samping sebagai sarana kebutuhan biologis, juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan rohaniah (kebutuhan akan rasa aman dan kasih sayang) dan juga diperlukan untuk menjaga kelestarian umat manusia, agar keluarga yang dibentuk dapat menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan, saat mereka sudah memutuskan untuk hidup

berkeluarga, namun dambaan membangun hidup berkeluarga yang sakinah tidaklah mudah dan gampang apa yang dibayangkan, terlebih untuk pasangan yang menikah di usia muda.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, terlebih pada pasangan yang menikah muda membutuhkan proses dan perjuangan yang ekstra agar tujuan tercapai. Hal inilah yang membantu penulis dalam ketertarikan untuk meneliti “Konsep keluarga sakinah pada pasangan nikah muda yang tercatat di KUA kecamatan kota Kediri dalam prespektif hukum Islam. Dapat disadari pada zaman saat ini membentuk keluarga sakinah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, terlebih pada pasangan muda-mudi yang dapat dikatakan belum dewasa atau belum mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, jadi judul tersebut sangat menarik untuk diteliti oleh penulis, karena di Kota Kediri sendiri banyak terjadi pernikahan pada pasangan muda, yang tidak sedikit setelah terjadinya pernikahan malah hanya berujung diperceraian. Ketertarik dengan judul tersebut juga karena setiap manusia setelah menikah pasti mendambakan memiliki keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, tentram, damai, bahagia dunia akhirat.

Lokasi penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Kota Kediri Karena Penyusun Ingin mengetahui konsep keluarga sakinah pada pasangan nikah muda yang tercatat di KUA Kota Kediri dan Juga ingin Mengetahui bagaimana peran kepala KUA dalam memberikan arahan pada pasangan yang menikah muda.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menguraikan hasil dan pembahasan penelitian dengan metode deskriptif analitis tentang permasalahan obyek yang ada dilapangan.

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan.

Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian. Sebaiknya dihindari pengorganisasian penulisan ke dalam “anak sub-judul” pada bagian ini. Namun, jika tidak bisa dihindari, cara penulisannya dapat dilihat pada bagian “Hasil dan Pembahasan”. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

Observasi:

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselediki. Observasi ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pihak kantor urusan agama dalam memberikan pembinaan keluarga sakinah khususnya pada pasangan yang menikah muda dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, juga melihat bagai mana kantor urusan agama dalam menjalankan atau menfungsikan keberadaan kantor urusan agama itu sendiri.

Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dengan mengajukan pertanyaan oleh pewawancara kepada informan yang diberikan secara lisan dan jawabannya diterima secara lisan pula.

Maka seluruh jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Dokumentasi Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara, karena dokumentasi merupakan sumber data yang jelas dimana menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis menemukan berbagai karakteristik yang ditemukan dilapangan terkait dengan bagaimana pasangan nikah muda yang tercatat di KUA kecamatan Kota Kediri mengenai konsep keluarga sakinah dalam membina rumah tangganya. Beranekaragaman cara berfikir dan pendapat yang disampaikan oleh informan yang dilatarbelakangi oleh realita kehidupan sehari-hari pada tiap pasangan yang amat bervariasi.

Dalam hasil penelitian yang penulis dapatkan terkait dengan realita kehidupan yang ada, seringkali pasangan suami istri dihadapi dengan keadaan yang kurang seimbang dan tentunya tidak sesuai dengan apa yang

mereka dambakan. Adapun permasalahan yang timbul berasal dari banyak hal, misalnya permasalahan internal pasangan itu sendiri, kebutuhan ekonomi ataupun pengaruh lingkungan yang ada.

Pasangan pertama yang penulis teliti merupakan pasangan yang dapat dikatakan pasangan yang sangat muda, Mego Wicaksono dengan Vanessa Eka Yulistiwa pada hari Selasa, 26 Juni 2018. Beliau menikah pada tanggal 7 Juli 2017 di KUA Kecamatan Kota-Kota Kediri, pada saat itu beliau menikah pada usia 20 tahun dan tergolong pada Pernikahan usia muda. Alasan menikah muda karena sudah putus sekolah, dan hanya mengenyam pendidikan terahir Sekolah Dasar (SD). Pasangan ini sepakat bahwa dalam membina keluarga kuncinya adalah saling percaya.

“keluarga Sakinah itu keluarga yang bahagia dan damai dalam kesehariannya. Dan yang terpenting selalu percaya dengan pasangan mbak” (pendapat Mego Wicaksono)”.

Pasangan yang kedua adalah pasangan nikah muda Wahyu Kartiko Mulyo dengan Widi Lestari (wiwik) menikah pada 01 Juli 2017 di usia 19 tahun di KUA Kecamatan Kota-Kota Kediri. Wawancara dilakukan pada tanggal Kamis 28 Juni 2018 di kediaman narasumber. Dari pemaparan narasumber, keluarga sakinah yaitu keluarga yang bisa membahagiakan antar satu sama lain baik bahagia lahir maupun batin. Saling menerima kekurangan dan saling percaya demi keharmonisan dalam berkeluarga. Praktik dalam menjalankan keluarga sakinah yaitu selalu menurut apa yang dikatakan suami demi yang terbaik. Apabila terjadi suatu masalah diselesaikan baik-baik dengan hati yang lapang dada. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari beliau rela bekerja serabutan demi keluarganya, kurang mapannya keadaan ekonomi keluarga wahyu kartiko mulyo dikarenakan minimnya pendidikan terahir yang ditempuh yaitu hanya sampai bangku SMP, sehingga sulit dalam mencari pekerjaan yang tetap.

“Keluarga sakinah itu apa ya mbak ? ya mungkin keluarga yang bisa saling percaya, dan saya sebagai istri harus selalu patuh dengan suami saya” (pendapat ibu wiwik)”.

Pasangan yang ketiga yaitu pasangan nikah muda Rudi Hartono dengan Siti Fatonah menikah pada 12 Juli 2017 di usia 20 tahun di KUA Kecamatan Kota-Kota Kediri. Wawancara dilakukan pada tanggal Sabtu 30 Juni 2018 di kediaman narasumber.

“Keluarga yang bahagia dan dapat membahagiakan anatara pasangan sudah cukup, karena saya setelah menikah ditinggal bekerja keluar negri, tetapi untuk kebutuhan saya segalanya terpenuhi, namun untuk prakteknya yang lebih saya belum bisa merasakan karena hubungan saya dan suami jauh” (pendapat dari Siti Fathonah).

Menurut beliau keluarga Sakinah yaitu keluarga yang bahagia dan bisa membahagiakan satu sama lain. Namun setelah menikah beliau ditinggal pergi suaminya untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI sehingga dalam menjalankan konsep keluarga sakinah belum dijalankan sebagaimana mestinya namun beliau sudah faham tentang bagaimana keluarga sakinah karena sebelum melaksanakan Pernikahan sudah mendapat arahan dari KUA dan mendapat buku pedoman keluarga sakinah.

Menurut pandangan kepala KUA kecamatan Kota Kediri bahwa Keluarga sakinah menurut Islam adalah tenang, sakinah mawadah diliputi dengan rasa kasih sayang dan rasa cinta. Sakinah dapat digolongkan menjadi 4 indikator diantaranya :

- a. Tahabub(rasa cinta)
- b. Taawun (saling membantu/tolong menolong)
- c. Tasawur (musyawarah)
- d. Ta’afuf (saling memafaafkan) (Agama, 2010)

Pondasi yang penting adalah dasar agama, untuk menuntun keluarganya menjadi keluarga sakinah. Adapun ciri-ciri keluarga sakinah menurut kepala KUA adalah:

- a. dari sisi agama baik /kuat
- b. dari segi ekonomi cukup
- c. dapat menyelesaikan masalah
- d. aktif di organisasi
- e. mempunyai anak keturunan sakinah

Mewujudkan suatu keluarga yang sakinah memerlukan suatu pedoman agar dapat mewujudkan, oleh sebab itu sebagai kepala KUA, dapat dijelaskan bahwasannya ada beberapa prosedur yang dapat diberikan pada pasangan yang hendak menikah, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

- a. Dengan adanya kursus calon pengantin (suscatin).
- b. Diberikan tuntunan /pedoman dari pihak KUA berupa buku pedoman rumah tangga bahagia.
- c. Metode ceramah yang didapatkan dari pihak modhen yang telah ditetapkan oleh pihak KUA di tiap daerah tempat tinggal.

Kantor Urusan Agama Menentukan Sakinah berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.(Kemenkes, 2014).

Kelurga sakinah terdiri dari beberapa tingkatan yang memiliki karakter tersendiri/ khusus, yaitu : (Agama, 2010)

- 1) Keluarga Pra sakinah
 - a. Pernikahan tidak sesuai dengan UUP
 - b. Tidak mampu melaksanakan shalat wajib
 - c. Tidak mampu melaksanakan puasa
 - d. Tidak mampu menunaikan zakat fitrah
 - e. Tidak mampu membaca Al-Quran
 - f. Tempat tinggal tidak tetap
 - g. Tidak mengenyam pendidikan dasar
- 2) Keluarga sakinah I
 - a. Tidak ada penyimpangan terhadap peraturan syariat dan UUP
 - b. Keluarga memiliki surat nikah
 - c. Mempunyai Perangkat sholat dan melaksanakan sholat
 - d. Terpenuhinya kebutuhan makanan pokok
 - e. Keluarga memiliki buku agama
 - f. Menunaikan zakat
 - g. Mampu membaca Al-quran
 - h. Memiliki ijazah SD
 - i. Tersedia tempat tinggal sekalipun kontrak
 - j. Memiliki dua pasang pakaian yang pantas
- 3) Keluarga Sakinah
 - a. Memiliki kriteria keluarga sakinah I
 - b. Hubungan anantara anggota keluarga terjalin harmonis
 - c. Tamat pendidikan 9 tahun (SD)
 - d. Mampu berinfaq
 - e. Memiliki tempat tinggal sederhana
 - f. Mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan
 - g. Dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga
- 4) Keluarga Sakinah III
 - a. Memiliki Kriteria Keluarga sakinah II
 - b. Membiasakan sholat berjamaah
 - c. Aktif di orgnisasi kemasyarakatan/keagamaan
 - d. Memiliki tempat tinggal yang layak
 - e. Membiasakan PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat)
 - f. Hubungan kekeluargaan yang harmonis
 - g. Membiasakan shodaqoh
 - h. Pernah melakukan ibadah qurban
 - i. Tingkat pendidikan minimal SMA
- 5) Keluarga Sakinah IV
 - a. Terpenuhi kriteria keluarga sakinah III
 - b. Mampu menunaikan ibadah haji
 - c. Salah satu (suami atau istri) menjadi pimpinan organisasi
 - d. Mempunyai lokasi wakaf
 - e. Menyebarkan agama kepada masyarakat

- f. Tingkat pendidikan minimal sarjana (S1)

Konsep Sakinah Pada Pasangan Nikah Muda Yang Tercatat di KUA Kecamatan Kota Kediri

Melangsungkan Pernikahan pada usia muda bukanlah suatu larangan, justru menikah adalah anjuran bagi mereka yang sudah mampu. Dan jika belum mampu maka dianjurkan untuk berpuasa sesuai sunnah yang telah dianjurkan oleh beliau RASulullah SAW.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ . (٢١)

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Q.S. Ar-rum :21).

Penjelasan yang telah disebutkan dalam Q.S ar-Rum :21 bahwasannya telah menjadi salah satu bukti dari keagungan , kebesaran dan kelayakan Allah SWT, Dia menciptakan untuk kaum pria, wanita-wanita dari jenis mereka sendiri untuk menjadi istri bagi kaum laki-laki, sehingga jiwa-jiwa mereka merasa tenang dalam hidup bersama. Selain itu Allah juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang antara seorang suami dan istrinya. Dari data yang telah dipaparkan penulis di atas dapat dijelaskan bahwa keluarga sakinah menurut para pasangan muda tersebut adalah keadaan dimana suatu keluarga merasakan kenyamanan dalam kehidupannya dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh keluarganya serta adanya rasa saling percaya pada satu sama lain. Karena kepercayaan adalah pondasi yang kuat dalam mempertahankan keluarganya serta ilmu agama yang dapat menjadi tonggak dan menjadi arah kendali dari keluarga.

Dari ketiga pasangan nikah muda diatas penulis menyimpulkan bahwa keluarga sakinah yang dimaksud adalah keluarga yang dalam menjalani kehidupan berumah tangga harus dilandasi dengan rasa saling percaya agar terciptanya sebuah keluarga yang damai dan tentram. Dan dengan sebuah keimanan yang kental juga dapat menjadikan keluarga lebih harmonis karena di dalam syariat Islam kita diajarkan untuk saling berdamai tidak ada konflik satu sama lain.

Dalam menerapkan keluarga sakinah setiap pasangan berbeda-beda cara penerapannya, seperti pasangan nomor satu 1 dan 2 yaitu keluarga Mego dan keluarga Wahyu, dalam pasangan ini menerapkan keluarga sakinah dengan cara menciptakan ketentraman dalam kehidupan berkeluarga. (Wicaksono, 2018).

Sedangkan pada pasangan yang ketiga yaitu keluarga Rudi Hartono penerapan keluarga sakinah yaitu dengan saling percaya satu sama lain karena pada pasangan ini setelah menikah sang istri Siti Fatonah ditinggal untuk bekerja ke luar Negeri demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan rasa saling percaya karena hubungan jarak jauh atau yang biasa di sebut dengan *long distance realitionsip* tanpa adanya rasa saling percaya maka suatu kehidupan berumah tangga akan goyah dan mengakibatkan retaknya suatu keluarga. (Hartono, 2018).

Dalam suatu kehidupan berumah tangga sudah pasti ada perselisihan dalam berkeluarga terlebih pada pasangan nikah muda, dimana jiwa muda masih tertanam dalam diri mereka. Akan tetapi segala perselisihan dapat di selesaikan dengan berbagai cara tergantung bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya. Seperti yang terjadi pada keluarga Mego ketika terjadi sedikit masalah mereka hanya menganggap sebagai hal yang wajar, karena membentuk suatu keluarga yang baru butuh waktu untuk menyelaraskan pendapat. Yang terpenting adalah menjaga kepercayaan antara suami dan istri.

Pada pasangan kedua dan ketiga yaitu keluarga Wahyu dan keluarga Rudi dalam menghadapi suatu masalah terlebih mereka meninggalkan istrinya dirumah untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, langkah mereka yaitu dengan menghubungi sang istri bahwa dan memberi kabar bahwa keadaan mereka baik-baik saja serta pada sang istri yng ditinggal bekerja keluar kota ataupun keluar negeri mereka tetap memberikan segenap kepercayaan kepada suami.

Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Kepala KUA Kota Kediri

Sebagai kepala KUA sudah pasti setiap ada seseorang yang akan melangsungkan Pernikahan maka pihak kepala KUA akan memberikan suatu masukan atau wejangan kepada para pihak yang akan melangsungkan Pernikahan tentang kehidupan berkeluarga.

Menurut Kepala KUA keluarga sakinah yang berdasarkan Islam yaitu sebuah keluarga yang memenuhi 4 point dalam kehidupan berkeluarga, di antaranya yaitu pertama *tahabub* atau *cinta*, sebuah keluarga harus di dasari dengan cinta antara suami istri, kedua *taawun* atau *saling tolong-menolong* didalam sebuah keluarga perlu adanya suatu komunikasi untuk saling mengetahui apa yang butuhkan demi melengkapi suatu keluarga yang utuh, rasa membantu apabila salah satu dari istri maupun suami mengalami kesulitan. Ketiga *tasawur* atau *musyawarah*, dengan adanya musyawarah dalam keluarga dan saling bertukar pikiran serta membicarakan suatu hal yang dihadapi dalam rumah tangga dapat menjadikan sebuah keluarga menjadi keluarga damai. Keempat *ta'afuf* atau *saling memaafkan*, dengan

didasarkan pondasi agama yang kuat maka ketika suatu masalah datang maka rasa saling memaafkan akan timbul sehingga suatu keutuhan rumah tangga akan tetap terjaga. (Somad, Keluarga Sakinah, 2018).

Konsep keluarga sakinah menurut hukum Islam

Dalam rangka merintis keluarga sakinah, calon suami istri perlu mempersiapkan diri secara matang dari segi fisik maupun mentalnya. Adapun secara garis besar keluarga sakinah akan dapat terwujud apabila diantara suami dan istri mampu mewujudkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Agama yang kuat
Tanpa adanya suatu keimanan yang kuat maka suatu kehidupan keluarga tidak akan tercipta. Semakin dekat suatu keluarga dengan Tuhannya maka dalam menjalankan kehidupan keluarga dan segala tindak tanduk kehidupan selalu didasari dengan agama yang kuat.
- b) Keseimbangan Hak dan Kewajiban anatara suami dan istri
Adapun tolak ukur keseimbangan hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri adalah apabila pasangan suami-istri itu tergolong baik dalam pandangan masyarakat, juga baik dalam pandangan syara'. Artinya anatara suami dan istri tersebut membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan.
- c) Pemeliharaan dan Pendidikan Anak
Sebuah Keluarga sakinah tak akan terwujud tanpa dilengkapi dengan anak-anak yang shalih dan shalihah. Selain itu, setiap orang tua yang bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terjalin hubungan yang baik antara orang tua dan anak.

Adapun pokok-pokok pendidikan secara Islam yang harus diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan yang menyangkut masalah akidah, akhlak dan syariat dan juga pendidikan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup di masa depan sehingga terjaga keseimbangan nilai antara duniawi dan akhiratnya.

- a. Terciptanya Hubungan Sosial yang Harmonis
Hidup bermasyarakat sebuah keniscayaan bagi manusia. Oleh karena itu seorang individu selain berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari dirumah juga harus bergaul dengan masyarakat sekitar, dengan membiasakan tolong menolong antara sesama. Kareana seorang mukmin yang baik akan selalu berusaha yang terbaik untuk kerabatnya dan orang orang disekitar kita.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan seperti berikut :

1. Keluarga sakinah pada pasangan nikah muda pada pasangan nikah muda yang tercatat di KUA Kecamatan Kota Kediri dalam menjalani kehidupan berkeluarga hanya memprioritaskan keharmonisan dalam rumah tangga, sedangkan untuk mencapai keluarga sakinah yang sesuai hukum Islam masih kurang.
2. Keluarga sakinah menurut hukum Islam yaitu sebuah keluarga yang sah serta keluarga yang harmonis , keluarga yang cukup dalam memenuhi kebutuhan, keluarga yang Agamanya kuat serta aktif dalam kegiatan keagamaan ataupun dalam kegiatan kemasyarakatan, Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara suami dan istri, Pemeliharaan dan Pendidikan Anak.

Saran

1. Demi terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah sesuai yang diharapkan kementerian agama, seharusnya pihak KUA melakukan penyuluhan lebih dan memberikan pedoman tidak hanya lewat metode ceramah, karena metode ceramah itu tidak bisa bertahan lama, apabila seorang sudah menjalani kehidupan, maka kemungkinan metode ceramah bisa terlupakan berbeda dengan apabila mendapat buku panduan maka ketika suatu saat dibutuhkan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Kepada para pemuka Agama seperti bapak mudhen ataupun tokoh Agama yang lainnya yang ada disetiap kecamatan ataupun kelurahan supaya dapat memberikan ceramah atau pengetahuan lebih kepada pasangan-pasangan nikah muda terlebih mengenai tuntunan dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti praktek pada keluarganya masing-masing agar dapat menjadi panutan khususnya bagi pasangan nikah muda.
3. Kepada Kedua orang tua supaya benar-benar memperhatikan anaknya yang hendak menikah, apakah sudah mempunyai bekal hidup yang cukup untuk melangsungkan Pernikahan, Agar supaya setelah menikah dapat meminimalisir terjadinya problematika dalam keluarga
4. Disarankan pada Setiap pasangan yang hendak menikah seharusnya lebih mempersiapkan diri, baik dari segi Keagamaannya, ekonominya maupun pendidikan karena semua itu sangat

berkesinambungan agar dapat menciptakan sebuah keluar yang sakinah .

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, K. (2010). *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Kediri: Kementrian Agama Kota Kediri.
- Aniqotsunainy, D. (2016). PENGUATAN KELUARGA SAKINAH BAGI IBU MUDA DI KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA . 32.
- Antoro, A. T. (2016). Konsep Keluarga Sakinah menurut pegawai KUA Pengasih . *digilib.uin-suka.ac.id*, p. 4.
- aulia, n. (2012). *kompilasi hukum islam*. bandung: cv. nuansa aulia.
- Aulia, T. R. (2013). *KOMPILASI HUKUM ISLAM*. Bandung : CV.NUANSAA AULIA .
- Basyir, A. A. (2010). Hukum Perkawinan Islam. In Muthoharoh, *Skripsi* (p. 13).
- budaya, D. p. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* . jakarta: Balai Pustaka .
- CH, M. (2013). *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Dr. Hj. Mufidah Ch., M. (2013). *Psikologi Keluarga Islam*. UIN-Maliki PRESS .
- Drs. Beni Ahmad saebani, M. (2008). *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang* . Bandung : CV.Pustaka Setia.
- Hartono, R. (2018, Juli). Keluarga Sakinah. (D. A. Wardani, Interviewer)
- KUA, T. h. (2009). *A aliyah-2009- digilib.uinsby.ac.id*.
- M.Ilham. (2009). *Penulisan bab 1 pendahuluan*. Retrieved from digilib.uinsby.ac.id.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- nabih, M. a. (2016). KONSEP KELUARGA SAKINAH PRESPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG. 28.
- Nasution, K. (2013). *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA.
- Nikah, P. (2009). <https://scholar.google.co.id>.